



SOP PERUBAHAN KURIKULUM

TANGGAL REVISI :
TANGGAL BERLAKU:
KODE DOKUMEN :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas kurikulum setiap jurusan sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan (revisi) kurikulum pada masing-masing prodi di Universitas.
- c. Sebagai Prosedur/tata cara pelaksanaan perubahan (revisi) kurikulum serta pelaksanaan peninjauan dan evaluasi pengembangan kurikulum

2. Ruang Lingkup

- a. Peninjauan, evaluasi dan perubahan (revisi) kurikulum dalam rangka pengembangan kurikulum pada setiap prodi di lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- b. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan perubahan kurikulum pada setiap prodi

3. Definisi Istilah

Kurikulum adalah keseluruhan/susunan mata kuliah (dengan besaran/jumlah kredit tertentu) yang harus diprogramkan oleh setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) pada setiap prodi di lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Perubahan kurikulum adalah kegiatan yang dilakukan untuk perubahan (revisi), peninjauan kembali dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan penyesuaian kurikulum sesuai visi dan misi fakultas serta kebutuhan *stakeholder*.

Jurusan adalah kesatuan proses pembelajaran yang meliputi penyelenggaraan pendidikan akademik (proses belajar mengajar), profesionalisme dan kurikulum agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan karakter yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

Stakeholder adalah orang, badan, lembaga, perusahaan dan pengguna lainnya yang dapat diajak berdiskusi dalam perubahan kurikulum dalam rangka pengembannya sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user*).

4. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- c. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba

5. Didistribusikan kepada

- a. P4
- b. Fakultas
- c. Prodi
- d. Stakeholder
- e. Bagian Akademik

6. Ketentuan Umum





- a. Perubahan (revisi) kurikulum harus disepakati melalui rapat masing-masing prodi

pada lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

- b. Pelaksanaan perubahan (revisi) kurikulum harus melalui lokakarya di tingkat prodi dan harus melibatkan *stakeholder*.
- c. Kurikulum yang telah mengalami perubahan (revisi) melalui lokakarya, selanjutnya ditetapkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika di setiap prodi pada lingkup Universitas/ fakultas/prodi

7. Alur

No	Nama Kegiatan	Dosen	kaprodi	P4	Dekan	TIM Kurikulum	WR1
1	Merencanakan Perubahan Kurikulum		1				
2	Kordinasi dengan Lembaga, dekan dan warek			2	2		2
3	Menyetujui perubahan kurikulum						3
4	Rapat Pembentukan TIM Kurikulum			4			
5	Mengundang pemateri		5				
6	Workshop penyusunan kurikulum	6	6	6	6	6	6
7	Penyusunan kurikulum	7	7				
8	Mengundang stakeholder		8				
9	Lokakarya kurikulum	9	9	9	9	9	9
10	Tim revisi kurikulum merangkum seluruh hasil lokakarya dan menyusun <i>draft</i> perubahan Kurikulum					10	
11	Tim revisi dan kaprodi merevisi kembali <i>draft</i> kurikulum baru hasil revisi		11			11	
12	Kaprodi menyetujui kurikulum baru dan menyampaikannya kepada				12		
13	Dekan menetapkan dan mengesahkan kurikulum				13		
14	Mensosialisasikan kurikulum baru	14					
15	Memberlakukan kurikulum baru	15					

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh		Disahkan oleh
Lembaga P4  <u>A. Andriyani Asra, M.Pd.</u> NBM: 1311931	Ketua BPM  <u>Immawan Wahyudi, M.M</u> NBM:1201620	Wakil Rektor I  <u>Asdar, M. Pd.</u> NBM: 1175219	Rektor  <u>Drs. Jumase Masra, M.Si.</u> NBM: 656989

